



PENGADILAN NEGERI PALOPO

=====

Catatan putusan yang dibuat Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2024/PN.Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : M u l i  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo/11 November 1986,  
Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Jl. Muh. Razak Depan Toko Setia Budi, Kel.  
Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo;  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Terdakwa belum pernah hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H..... Hakim,  
HARIFUDDIN ..... Panitera Pengganti,

Hakim membaca Laporan Polisi Tentang Tindak Pidana Yang Di Temukan, Nomor :  
LP/A/01/III/2024/SPKT.Satsamapta Polres Palopo yang diajukan oleh Penyidik Polres  
Palopo, tertanggal 17 Maret 2024;



- a. Di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi FATHUR SYADZWAN dan saksi MUH. RIFKI, para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MULI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Jo Pasal 21 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa MULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin melakukan penjualan minuman beralkohol hasil olahan tradisional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ember besar isi 40 (empat puluh) liter miras jenis ballo;
  - 1 (satu) jerigen isi 20 (dua puluh) liter miras jenis ballo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H. putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh HARIFUDDIN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.